



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 290 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS
MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan hidup bersih dan sehat untuk mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan dan menunjang terlaksananya program percepatan pembangunan sanitasi permukiman dan program Kabupaten Sehat, diperlukan peran serta instansi pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Nasional Berbasis Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan mengarahkan pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bantul;
- b. mengembangkan strategi pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat secara terpadu;
- c. melakukan advokasi dalam rangka memperoleh dukungan dari lembaga-lembaga terkait Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bantul;
- d. melakukan koordinasi, sinkronisasi kegiatan lintas sektor mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penganggaran terkait program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- e. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- f. melakukan verifikasi terhadap Desa yang berstatus ODF (*Open Defecation Free*/tidak buang air besar sembarangan); dan
- g. melakukan pembinaan terhadap Tim Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat tingkat Kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Mei 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Komandan Distrik Militer 0729 Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
11. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 290 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA PROGRAM SANITASI TOTAL
BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil ketua	Wakil Bupati Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
		5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
		6. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 8. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 9. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 10. Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 11. Perwira Urusan Kesehatan Kepolisian Resor Bantul 12. Kepala Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0729 Bantul	1. Sudarwati, S.ST 2. Etty Dwi Riswanti, S.KM 3. Nur Siti K, AMd.KL 4. Adib Subarja, AMd.Gz Mela Fitriani, AMd.KL

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO